



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 25 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 12 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Putusan Kumulasi Perkara Perceraian Dan Harta Bersama di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**

**Gina Nabila<sup>1</sup>, Bunyamin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: [201000238@mail.unpas.ac.id](mailto:201000238@mail.unpas.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: [bunyamin@unpas.ac.id](mailto:bunyamin@unpas.ac.id)

Corresponding Author: [201000238@mail.unpas.ac.id](mailto:201000238@mail.unpas.ac.id)

**Abstract:** *This research is motivated by the fact that resolving disputes regarding joint property in the household which can no longer be maintained is to resolve them peacefully by making a deed of agreement between the disputing parties, that would be better and fair. The purpose of this research is to determine the analysis of cumulative decisions on divorce cases and joint property linked to Law Number 50 of 2009 concerning amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. This research uses descriptive analytical methods with a normative juridical approach. The results of the research show that after developing resources, infrastructure and technology, the court needs to provide education and training for the parties involved in the lawsuit accumulation process so that they understand the legal process that will be taken in order to increase the quality of management and the ability to analyze appropriately so that errors do not occur so there must be process delays, and most importantly the court must carry out continuous evaluation and revision to create fast, simple and low-cost principles. The entire authority of the Religious Courts is determined by Law Number 50 of 2009 regarding the revision of Law Number 7 of 1989 regarding Religious Courts. Among them are marriage, divorce due to divorce, contested divorce, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, infaq, alms, and sharia economics. Regarding what is included in the scope of marriage, the settlement of divorce lawsuits and joint property is included in it, especially in the explanation of points 9 and 10.*

**Keyword:** *Cumulative Judgment, Divorce Cases, Joint Assets.*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyelesaian sengketa tentang harta bersama dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan adalah menyelesaikan secara damai dengan dibuatnya akta perjanjian antara para pihak yang bersengketa, itu akan lebih baik dan akan adil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis putusan kumulasi perkara perceraian dan harta bersama di hubungkan dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan

agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pengembangan sumber daya, infrastruktur dan teknologi, pengadilan perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi pihak terkait dalam proses kumulasi gugatan agar memahami proses hukum yang akan ditempuh demi terciptanya peningkatan kualitas manajemen dan kemampuan menganalisa secara tepat agar tidak terjadi kesalahan sehingga harus ada penundaan proses, dan yang terpenting pengadilan harus melakukan evaluasi dan revisi secara terus menerus untuk terciptanya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Seluruh kewenangan Pengadilan Agama ditetapkan oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 terkait revisi UU Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama. Diantaranya adalah perkawinan, perceraian karena talak, cerai gugat, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syari'ah. Mengenai apa yang termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, penyelesaian gugatan perceraian dan harta bersama tercakup di dalamnya, terutama dalam penjelasan poin 9 dan 10.

**Kata Kunci:** Putusan Kumulasi, Perkara Perceraian, Harta Bersama.

## PENDAHULUAN

Perceraian mengacu pada pembubaran pernikahan yang disebabkan oleh pernyataan perpisahan dari seorang suami dari pasangannya, meskipun pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Perceraian ini dapat digunakan oleh istri dalam hal suami melanggar perjanjian taklik talak, selain itu juga dapat digunakan oleh suami yang sudah melangsungkan perkawinan secara Islam dan berencana untuk menceraikan pasangannya. Menurut Pasal 39 UU Perkawinan, (1) bercerai hanya bisa dilaksanakan di depan hakim setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak.

Ketidakmampuan suami dan istri untuk hidup bersama sebagai suami dan istri harus menjadi alasan yang cukup kuat untuk perceraian. Hal ini menunjukkan bahwasanya UU Perkawinan menjunjung tinggi gagasan untuk mempersulit bercerai. Bercerai hanya bisa diberikan dengan setiap alasan tertentu dan hanya dapat diselesaikan di depan hakim. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi, serta sejahtera sesuai Ketuhanan YME (Yohen dkk, 2023).

Menurut Fahmi Al Amruzi, harta bersama didefinisikan sebagai harta yang didapat suami dan istri selama masa perkawinan. Seluruh harta yang dihasilkan dari usaha bersama mereka saat perkawinan diucapkan sampai terjadinya perceraian baik karena meninggal dunia maupun karena hidup termasuk dalam definisi ini, dengan pengecualian harta yang diterima oleh setiap pihaknya dari hibah ataupun warisan yang ditujukan bagi mereka. Kecuali jika para pihak menghendaki sebaliknya, harta itu secara otomatis menjadi milik pribadi. Salah satu problem krusial yang sering diperebutkan oleh suami dan istri selama perceraian adalah masalah harta gono-gini. Untuk menentukan apakah harta itu merupakan harta bersama ataupun bukan, pengadilan perlu memiliki kejelasan dalam situasi ini (Melia et al, 2019).

Sesuai UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (RI, 1974), Pasal 35 ayat (1), "Harta bersama adalah "harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan." Harta yang didapat setiap suami dan istrinya melalui sumber penghasilan masing-masing menjadi harta bersama selama perkawinan mereka. dengan pengecualian harta yang diwarisi sebelum perkawinan serta harta yang berasal dari warisan orang tua ataupun keluarga. Selain itu, semua aset yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama apabila tiada perjanjian pranikah.

Seluruh kewenangan Pengadilan Agama ditetapkan oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 terkait revisi UU Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama. Diantaranya adalah perkawinan, perceraian karena talak, cerai gugat, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syari'ah. Mengenai apa yang termasuk dalam lingkup bidang

perkawinan, penyelesaian gugatan perceraian dan harta bersama tercakup di dalamnya, terutama dalam penjelasan poin 9 dan 10.

Permohonan Cerai Gugat Kumulasi dengan Harta Bersama seperti yang di paparkan di atas seperti halnya yang terjadi dalam perkara di Pengadilan Agama Sukadana Lampung dalam perkara nomor 1471/Pdt.G/2019/PA.Sdn dimana penggugat dalam perkara meminta pengadilan untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro tergugat. Dan penggugat meminta pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap harta Bersama, dikarenakan tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan melakukan sesuatu semaunya. Tujuan dilakukannya sita jaminan (*conservatoire beslaag*) agar harta gono-gini milik penggugat yang dikuasai tergugat tidak di pindah tangankan, di peralihkan kepada pihak lain.

Menurut dasar-dasar hukum acara perdata, beban untuk memulai tindakan hukum berada di tangan pihak yang mencari ganti rugi. Orang yang merasa hakaknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan menggabungkan beberapa gugatan ke dalam satu gugatan. Kumulasi gugatan, yang juga dikenal sebagai *samenvoeging van vordering*, adalah proses penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Penerapan kumulasi gugatan ini dimaksudkan bagi merampingkan proses serta mencegah perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan.

Secara teori, setiap gugatan harus berdiri sendiri-sendiri. Setiap kasus diajukan dalam surat gugatan yang berbeda, dan diperiksa dan diputuskan dengan prosedur yang berbeda pula. Meskipun demikian, jika dua gugatan memiliki keterkaitan yang erat, maka dalam beberapa keadaan dan batasan dapat diterima untuk menggabungkannya menjadi satu gugatan.

Penggabungan gugatan, atau dikenal juga dengan istilah *samenvoeging van vordering*, adalah istilah yang digunakan di Pengadilan Agama Indonesia dan biasanya digunakan dalam kasus perceraian sebagai cara untuk mengakhiri perkawinan. Pembagian harta bersama, ataupun harta yang didapat selama perkawinan suami istri, adalah salah satu konsekuensi hukum yang lazim terjadi setelah suatu perikatan sebab perkawinan pun merupakan suatu perikatan. Hal ini tercantum dalam Pasal 35 UU Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, dan tata cara penyelesaian perselisihan atas jenis hubungan ini diatur dalam UU No 50 Tahun 2009 terkait Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama (Daud dan Saputra, 2017).

Berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, serta biaya ringan, hakim yang mengadili suatu perkara harus berusaha untuk mencapai penyelesaian yang cepat. Penggabungan perkara tidak diatur secara khusus dan tidak pula dilarang oleh hukum acara perdata yang berlaku, baik HIR (*Herziene Indonesich Reglement*), R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), ataupun *Wetboek op de Burgerlijke Rv* adalah sah untuk menggabungkan atau mengkumulasi perkara di Pengadilan Agama (Iskandar & Agustina., 2019).

Berdasar pada latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan “Analisis Putusan Kumulasi Perkara Perceraian Dan Harta Bersama Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu metode yang fungsinya untuk mendefinisikan ataupun memberikan gambaran sesuatu objek yang akan diteliti menggunakan data ataupun sampel yang sudah dikumpulkan sebagaimana mestinya (Sugiyono, 2019). Metode pendekatan adalah rencana yang mempunyai tujuan dalam trealisasinya proses penelitian, metode pendekatan yang dilakukan penulis adalah yuridis normative (Bachtiar., 2019). Dalam pengertiannya Yuridis Normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memakai suatu bahan pustaka ataupun data sekunder yang menjadi dasar untuk melihat bagaimana menggunakan penelusuran berbagai

literatur atau bahan bacaan dan peraturan terkait dengan masalah yang nantinya diteliti (Soekanto, 2001). Lokasi penelitian akan dilaksanakan ditempat yang berkaitan dengan persoalan yang hendak di teliti oleh penulis, lokasi tempat yaitu di Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum, Universitas Pasundan yang alamatnya di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 40286.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tahapan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Yaitu penelitian dari berbagai sumber pustaka terkait permasalahan yang nantinya akan diteliti oleh penulis dengan membaca, menganalisis dan mempelajari. Adapun sumber data sebagai objek penelitian bagi penulis terdiri dari 3 (tiga), yaitu :1) Sumber Data Primer yang penulis gunakan pada pelaksanaannya tidak dilakukan dengan wawancara, 2) Sumber Data Sekunder ialah sumber yang asalnya dari beberapa media, buku serta Putusan Pengadilan, serta 3) Sumber data Tersier ialah sumber data yang dirancang untuk menyampaikan informasi dari sumber data primer dan data sekunder seperti jurnal hukum, internet, dan bahan pustaka lainnya.

Pada pengumpulan data melalui metode penelusuran literatur, yaitu menggunakan jurnal serta buku yang relevan untuk mencari hubungan antara judul penelitian dengan teori dan data yang relevan. Alat pengumpulan data yang digunakan menggunakan analisis literatur, termasuk artikel akademis, tesis, buku, undang-undang, dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Tujuannya untuk memberikan landasan yang kokoh dalam memahami topik yang menjadi fokus penelitian dan memperoleh wawasan terkait yang mendalam dengan menelusuri berbagai literatur yang tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peraturan Kumulasi

Peraturan kumulasi dalam konteks pengadilan agama adalah peraturan yang mengatur proses penggabungan beberapa gugatan yang berkaitan dengan masalah yang sama atau memiliki hubungan yang erat secara hukum. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses hukum, menghindari duplikasi upaya hukum, dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara hukum, dasar penggabungan gugatan perceraian yang melibatkan gugatan harta bersama terdapat pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hakim sebagai pejabat pengadilan wajib memutus perkara kumulasi yang diajukan oleh para pihak dengan berpedoman pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.

Dalam putusan perceraian dan harta Bersama hakim perlu menerapkan teori hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat dan keadilan bagi Masyarakat. Hukum tidak boleh rigid dan formalitis, tetapi harus responsive terhadap perkembangan peradilan di Indonesia. Hakim harus melihat nilai keadilan substantif dan kemanfaatan putusan dari para pihak, bukan hanya berdasar aturan formil yang berlaku.

Penegakan hukum yang progresif, menurut pendapat Satjipto Rahardjo, berarti menerapkan hukum tidak hanya sesuai dengan teks hukum yang ketat, tetapi juga sesuai dengan semangat dan makna yang lebih dalam, yaitu hukum dalam arti yang luas. Penegakan hukum membutuhkan kompetensi spiritual dan intelektual. Dengan kata lain, penegakan hukum dijalankan dengan keberanian untuk menyimpang dari norma dan dengan tekad yang kuat, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan negara (Nuryadi, 2016).

Berikut adalah peraturan kumulasi yang dapat ditemui dalam beberapa sistem hukum:

1. Permohonan Kumulasi Gugatan:

Peraturan kumulasi biasanya memungkinkan pihak yang terlibat untuk mengajukan permohonan kumulasi gugatan kepada pengadilan yang bersangkutan. Permohonan ini harus mencantumkan alasan-alasan yang jelas mengapa penggabungan beberapa gugatan diperlukan dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi.

## 2. Syarat-syarat Kumulasi Gugatan:

Peraturan kumulasi juga biasanya menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar permohonan kumulasi gugatan dapat diterima. Misalnya, syarat tersebut mungkin meliputi bahwa gugatan-gugatan yang diajukan harus berkaitan erat secara fakta atau hukum, atau bahwa pihak yang sama terlibat dalam semua gugatan yang diajukan.

## 3. Pertimbangan Hakim:

Pengadilan memiliki kewenangan diskresioner untuk menilai apakah kumulasi gugatan sesuai dengan hukum dan kepentingan keadilan. Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak, serta fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam kasus tersebut sebelum membuat keputusan tentang permohonan kumulasi gugatan.

## 4. Pengumuman dan Pemberitahuan:

Setelah menerima permohonan kumulasi gugatan, pengadilan biasanya akan memberikan pengumuman dan pemberitahuan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk persidangan yang akan datang dan mengatur strategi hukum mereka.

## 5. Proses Persidangan Terpadu:

Jika permohonan kumulasi gugatan diterima oleh pengadilan, maka persidangan akan dilakukan secara terpadu untuk menangani semua aspek gugatan yang digabungkan tersebut. Dalam hal ini, hakim akan memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti mereka.

## 6. Penyusunan Putusan:

Setelah persidangan selesai, pengadilan akan menyusun putusan atas semua aspek gugatan yang diajukan dalam kumulasi tersebut. Putusan ini akan mencakup penilaian terhadap semua klaim yang diajukan oleh para pihak, serta pemutusan hukum yang sesuai dengan keputusan pengadilan.

Peraturan kumulasi ini merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang berfungsi untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan efisien, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut untuk memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan kumulasi tersebut.

## **Penerapan kumulasi gugatan terhadap pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama**

Penerapan kumulasi gugatan dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama merupakan suatu mekanisme hukum yang penting dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan melibatkan beberapa aspek hukum yang terkait. Dalam konteks ini, kumulasi gugatan memungkinkan para pihak yang terlibat untuk menggabungkan beberapa gugatan yang berkaitan dengan masalah yang sama atau memiliki hubungan yang erat secara hukum. Dengan demikian, penerapan kumulasi gugatan dapat memberikan keuntungan dalam hal efisiensi proses hukum, penghematan waktu, dan sumber daya.

Salah satu aspek penting dalam penerapan kumulasi gugatan adalah ketentuan hukum yang mengatur prosedur pengajuan kumulasi gugatan di Pengadilan Agama. Biasanya, proses ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut, serta dalam peraturan peradilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Ketentuan ini mencakup prosedur formal yang harus diikuti oleh pihak yang ingin mengajukan permohonan kumulasi gugatan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dokumen-dokumen yang harus disertakan.



Pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut, baik pemohon maupun termohon, dapat mengajukan permohonan kumulasi gugatan kepada Pengadilan Agama. Permohonan tersebut harus memuat alasan-alasan yang jelas dan argumentasi hukum yang mendukung mengapa penggabungan beberapa gugatan diperlukan dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan keadilan.

Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa pengadilan memiliki wewenang diskresioner untuk menilai apakah kumulasi gugatan sesuai dengan hukum dan kepentingan keadilan. Pengadilan akan menilai apakah kumulasi gugatan tersebut memang mempercepat proses hukum, menghindari duplikasi upaya hukum, dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Apabila pengadilan menerima permohonan kumulasi gugatan, maka persidangan akan dilakukan secara terpadu untuk menangani semua aspek gugatan yang digabungkan tersebut. Dalam hal ini, para pihak yang terlibat akan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen, bukti-bukti, dan pembelaan mereka terkait dengan setiap aspek gugatan yang diajukan. Proses persidangan akan dipimpin oleh hakim Pengadilan Agama yang akan memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dan bahwa keadilan ditegakkan.

Selama persidangan, pengadilan juga dapat mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa kumulasi gugatan tersebut dilaksanakan dengan efektif. Ini termasuk pengelolaan bukti-bukti, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pertanyaan dan pengujian terhadap saksi-saksi, serta memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum yang berlaku.

Setelah persidangan selesai, pengadilan akan membuat putusan atas semua aspek gugatan yang diajukan dalam kumulasi tersebut. Putusan tersebut akan mencakup penilaian terhadap semua klaim yang diajukan oleh para pihak, serta pemutusan hukum yang sesuai dengan keputusan pengadilan. Dengan demikian, penerapan kumulasi gugatan dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama merupakan suatu langkah yang penting dalam menjaga keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa hukum.

Adapun Penerapan kumulasi gugatan dalam perkara di Pengadilan Agama Sukadana Lampung dalam perkara nomor 1471/Pdt.G/2019/PA.Sdn yang dimana dalam kasus tersebut penggugat dalam perkara meminta pengadilan untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro tergugat Dan penggugat meminta pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap harta Bersama dikarenakan tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan melakukan sesuatu semaunya. Tujuan dilakukannya sita jaminan (conservatoire beslaag) agar harta gono-gini milik penggugat yang dikuasai tergugat tidak di pindah tangankan, di peralihkan kepada pihak lain.

### **Solusi apabila kumulasi perkara tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan**

Ketika kumulasi perkara tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, beberapa solusi dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

#### **1. Mediasi atau Penyelesaian di Luar Pengadilan:**

Mengingat kompleksitas dan biaya yang terlibat dalam kumulasi perkara, salah satu solusi adalah mendorong mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Dalam mediasi, pihak yang terlibat bekerja sama dengan mediator untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Ini dapat mengurangi beban pada sistem peradilan, serta menghemat waktu dan biaya bagi para pihak.

## 2. Peningkatan Sumber Daya dan Infrastruktur:

Pengadilan Agama dapat memperhatikan peningkatan sumber daya dan infrastruktur mereka untuk meningkatkan efisiensi dalam menangani kumulasi perkara. Ini termasuk penambahan jumlah hakim, pegawai administrasi, dan fasilitas pengadilan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Dengan peningkatan sumber daya ini, pengadilan dapat menangani lebih banyak perkara dengan lebih cepat dan efisien.

## 3. Penggunaan Teknologi Informasi:

Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan dapat membantu mempercepat proses penyelesaian perkara. Misalnya, penggunaan sistem manajemen kasus berbasis komputer dapat membantu dalam manajemen dokumen dan jadwal persidangan, serta memfasilitasi komunikasi antara para pihak dan pengadilan. Hal ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk administrasi perkara dan memungkinkan hakim untuk fokus pada substansi kasus.

## 4. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pihak Terkait:

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pihak terkait, termasuk hakim, pengacara, dan pegawai pengadilan, juga merupakan solusi yang penting. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur hukum, penyelesaian konflik, dan manajemen kasus, mereka dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam menangani kumulasi perkara.

## 5. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Analisis:

Penting untuk memastikan bahwa pengadilan melakukan penelitian dan analisis yang cermat terhadap setiap kasus yang diajukan, termasuk dalam konteks kumulasi perkara. Dengan memahami secara mendalam fakta-fakta dan argumen-argumen yang diajukan oleh para pihak, pengadilan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan adil, serta menghindari penundaan yang tidak perlu dalam proses persidangan.

## 6. Evaluasi dan Revisi Terus-Menerus:

Pengadilan Agama dapat melakukan evaluasi terus-menerus terhadap proses penyelesaian perkara, termasuk kumulasi perkara, untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Dengan melakukan revisi dan penyesuaian yang tepat, pengadilan dapat terus meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kepuasan semua pihak yang terlibat.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan Pengadilan Agama dapat lebih efektif dalam menangani kumulasi perkara dan memastikan bahwa asas cepat, sederhana, dan biaya ringan tetap terjaga dalam sistem peradilan.

## **KESIMPULAN**

Kumulasi dalam konteks pengadilan agama merupakan proses menggabungkan beberapa gugatan agar mengefisienkan proses hukum mulai dari permohonan kumulasi gugatan yang memungkinkan para pihak bisa mengajukan penggabungan yang memiliki syarat bahwa gugatan harus berkaitan erat secara fakta atau hukum, lalu pengadilan juga memiliki kewenangan diskresioner untuk menilai kumulasi gugatan yang diajukan sesuai dengan hukum dan akan diumumkan oleh pengadilan kepada para pihak yang terlibat agar mempersiapkan diri untuk persidangan dan menyampaikan argumen dan bukti-bukti saat persidangan berlangsung hingga munculnya putusan dari pengadilan. Namun apabila kumulasi gugatan tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan maka penyelesaian masalah bisa dilakukan melalui beberapa cara yaitu, mediasi di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak dan melakukan kerja sama dengan mediator untuk mencari kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan agar mengurangi biaya para pihak. Pengadilan agama harus melakukan pengembangan dari segi sumber daya dan infrastruktur agar dapat menangani lebih banyak perkara dengan cepat, lalu pengembangan teknologi juga diperlukan untuk mengatur jadwal persidangan dan mengurangi waktu pengurusan administrasi perkara.

## REFERENSI

- Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Daud dan Saputra. (2017). Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2: 435–458.
- Iskandar & Agustina. (2019). Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. 3, no. 1: 241–254.
- Melia et al. (2019). Sharing Assistance After Divorce (Study Of Supreme Court Decision Number 597K/Ag/2016). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*. 7, no. 3: 506–518.
- Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2: 394–408.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Yohen dkk. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama Di Indonesia. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 1: 1–10.